



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI  
4233/MD-D/SD-S1/2020

**MANAJEMEN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT CHEVRON  
RUMBAI DALAM MENSEJAHTERAKAN MUSTAHIK**



UIN SUSKA RIAU

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (SI) Manajemen Dakwah (S.Sos)

**OLEH :**

**RETNO DWI PERTIWI**  
NIM. 11544203893

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1441 H/2020 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
 كلية الدعوة و علم الاتصال  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Manajemen Zakat di Laznas Chevron Rumbai dalam Mensejahterakan Mustahik”** yang ditulis oleh :

Nama : Retno Dwi Pertiwi  
 Nim : 11544203893  
 Jurusan : Manajemen Dakwah

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Ujian Sarjana Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 09 Oktober 2020


Sehingga skripsi ini dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2020  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

  
 Dr. Nurdin, M.Ag  
 NIP. 19660620 200604 1 015


Panitia Sidang Munaqasah


Ketua Penguji I

  
 Imron Rosyidi, Ph.D  
 NIP. 19811118 200901 1 006  
 Penguji III

  
 Drs. Syahril Romli, M.Ag  
 NIP. 19570611 198803 1 001

Sekretaris Penguji II

  
 Kharuddin, M.Ag  
 NIP. 197208172009101002  
 Penguji IV

  
 Muhlasin, M.Pd.I  
 NIP. 196805132005011009

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**MANAJEMEN ZAKAT OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL  
CHEVRON RUMBAL DALAM MENSEJAHTERAKAN MUSTAHIK**

Disusun Oleh:



**RETNO DWI PERTIWI**

NIM. 11544203893

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 06 Maret 2019

Mengetahui,

Pembimbing



**Drs. H. Arwan, M.Ag**

NIP.196602251993031002

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

**UIN SUSKA RIAU**



**Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D**

NIP.19811118 200901 1 006



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**كلية الدعوة و علم الاتصال**  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**  
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN**

Nama : Retno dwi pertiwi  
 NIM : 11544203893  
 Judul : **“Manajemen zakat oleh lembaga amil zakat nasional chevron dalam mensejahterakan mustahik”**.  
 Telah diseminarkan pada :  
 Hari : Kamis  
 Tanggal : 29 januari 2020

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 29, januari 2020

Penguji Seminar Proposal

**RAFDEADI**

**NIP. 198212252011011001**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
 كلية الدعوة و علم الاتصال  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**LEMBAR PERNYATAAN OROSINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Dwi Pertiwi  
 Nim : 11544203893  
 Tempat/tgl Lahir : Kasikan, 13 Juli 1996  
 Jurusan : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : **“Manajemen Zakat di Laznas Chevron Rumbai dalam Mensejahterakan Mustahik”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Oktober 2020  
Yang membuat pernyataan,

**Retno Dwi Pertiwi**  
NIM. 11544203893

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Manajemen Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Chevron Dalam Mensejahterakan Mustahik**

**Oleh: Retno Dwi Pertiwi**

Salah satu lembaga amil zakat (laz) nasional yang ada di Indonesia tepatnya di provinsi Riau yaitu lembaga amil zakat Chevron Rumbai dimana Laznas Chevron ini memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi lembaga amil zakat, infaq, shadaqoh yang dipercaya muzakki karyawan muslim Chevron dan mustahik di sekeliling daerah operasi karena amanahnya, profesionalismenya dan kinerjanya untuk membersihkan harta muzakki dan mengangkat derajat mustahik. Dan misinya adalah, sebagai amil zakat, infaq, shodaqoh, Laznas Chevron akan menjalankan misi 3M, yaitu mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana lembaga amil zakat Chevron Rumbai dalam mensejahterakan mustahik, penelitian ini menggunakan metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Koentjaraningrat secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian kuantitatif. Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif. Yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi, adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ada dua kunci, yang pertama yaitu ketua dari Laznas Chevron Rumbai yang kedua yaitu faktor pendukung buku-buku yang ada di perpustakaan adapun hasil dalam penelitian ini program ekonomi produktif dalam bantuan usaha mandiri dari Laznas Chevron Rumbai. Mampu mempengaruhi perekonomian mustahik, penyalurannya seperti pemberian modal usaha mandiri, dan bantuan melalui beberapa tahap survei, seperti bantuan usaha mandiri laundry rumah yang dilaksanakan oleh Laznas Chevron Rumbai. Laznas Chevron Rumbai mensejahterakan mustahik berdasarkan sumber dana zakat yang merupakan potong gaji langsung dari perusahaan dengan melakukan stor langsung ke Laznas dan yang melakukan transfer. Laznas Chevron merupakan suatu lembaga zakat yang sangat membantu masyarakat Rumbai sekitarnya. Bantuan dana zakat ini merupakan bantuan yang efektif bagi asnaf yang membutuhkan bantuan.

**Kata Kunci: : Manajemen Zakat, Amil Zakat, (Laznas) Chevron, Mustahik.**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**The Zakat Management in the Lembaga Amil Zakat Nasional (National Zakat Collection Agency or LAZNAS)) Chevron in Improving the Mustahik (Zakat Receivers) Welfare**

**By: Retno Dwi Pertiwi**

One of the national collection zakat institutions in Indonesia, precisely in the province of Riau, is the zakat collection institution of chevron rumbai. It has a vision and mission. Its vision is to be the institution of zakat, infaq, shadaqoh trusted by the muzakki (Zakat payers) and mustahik. It aims to be professional institution to clean spiritually the muzakki's property and elevate the mustahik social status. Its mission consists of three elements known as the 3m mission, namely collecting, managing, and processing. The problem in this research is how the national zakat collection institution in chevron rumbai manages the mustahik. This research uses qualitative approach. According to Koentjaraningrat theoretically, qualitative research is different from the format of quantitative research. The qualitative design format consists of three models, namely the descriptive format. It provides an accurate description of a particular individual or group about the conditions and symptoms in the field. Data were collected from observation, interview and documentation. There are sources used in this study, the first is the chairman of the Laznas Chevron Rumbai and the second is the books and relevant documents. This study finds that productive economic program through independent business assistance from Laznas Chevron Rumbai is able to influence the economy of the mustahik. The distribution can be seen through its independent business capital and assistance which is done after several survey stages. It provides home laundry business assistance to improve the mustahik welfare. This assistance is taken from the zakat funds collected from the salary deduction of the company employees. They can deposit directly to the laznas or transfer via bank. The Laznas Chevron is a zakat institution that is very helpful for the surrounding community. Its zakat fund is a useful for the zakat receivers who need economic aids.

**Key words:** Zakat management, Amil Zakat, (Laznas) Chevron, Mustahik.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Chevron Rumbai dalam Mensejahterakan Mustahik”**. Shalawat serta salam di limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan banyak bershalawat kita akan mendapat syafaat-Nya.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial ( S.Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada pembuatan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebbaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Yapriyanto dan Ibunda tercinta Sri Wahyuni yang tak hentinya memberi dukungan moril, material dan doa serta semangat dan motivasi dan mencintai ananda dengan sepenuh hati, rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan kepada Ananda. Mereka adalah sumber semangat bagi ananda sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr.Nurdin, MA Selaku dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag selaku dekan wakil 1 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Hartono, M.Si selaku dekan II Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Dr. Azmi, M.Ag selaku dekan III Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Imron Rosyidi, Ph.D selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Khairuddin, M.Ag selaku sekretaris prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Drs. H. Arwan, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Artis, S.Kom.I selaku penasehat yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Rasdanelis, S.Ag, SS, M.Hum selaku kepala Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
11. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di fakultas dakwah dan komunikasi perpustakaan universitas sultan syarif kasim riau.
12. Seluruh staf di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
13. Age Pranata, Selaku pendamping Manager Operasional yang sudah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
14. Kepada teman-temanku jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2015 baik dari konsentrasi manajemen zakat dan wakaf, manajemen trafeling haji dan umrah, maupun manajemen lembaga dakwah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Untuk teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua dukungan, nasehat dan bantuan yang telah diberikan sampai ke titik ini, yang selalu setia membantu dalam proses skripsi ini baik moril maupun materi, terima kasih untuk semuanya, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT.

Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. *Aamiin*

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan akan menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupu saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk melakukan hal yang lebih baik lagi bagi pembaca dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT membalas atas segala kebaikan rekan-rekan semua

Pekanbaru,

Penulis,

**RETNO DWI PERTIWI**  
**11544203893**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                      | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                       | <b>ix</b>   |
| <br>  |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |             |
| A. Latar Belakang .....   | 1           |
| B. Penegasan istilah .....                                      | 7           |
| C. Rumusan masalah .....  | 8           |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                         | 8           |
| E. Sistematika penulisan .....                                  | 9           |
| <br>  |             |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                                    |             |
| A. Kajian Teori .....   | 11          |
| B. Pengertian Kesejahteraan.....                                | 30          |
| C. Konsep Kesejahteraan.....                                    | 31          |
| D. Prinsip Kesejahteraan Dalam Islam .....                      | 34          |
| E. Kajian Terdahulu .....                                       | 38          |
| F. Kerangka Pikir .....   | 40          |
| <br>  |             |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>                            |             |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....                        | 43          |
| B. Lokasi dan waktu penelitian .....                            | 43          |
| C. Sumber data .....  | 43          |
| D. Informan penelitian .....                                    | 43          |
| E. Teknik pengumpulan data.....                                 | 43          |
| F. Validitas data .....   | 45          |
| G. Teknik analisis data .....                                   | 45          |
| <br>  |             |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LAZNAS CHEVRON RUMBAL</b>               |             |
| A. Sejarah Singkat LAZNas Chveron Distric-Rumbai Pekanbaru..... | 46          |
| B. Visi dan Misi .....  | 47          |
| C. Struktur Organisasi LAZNas Chevron Districk-Rumbai.....      | 47          |
| D. Program Kerja Laznas Chevron 2020.....                       | 50          |

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|   |    |
|---|----|
| 1. Manajemen Zakat Laznas Chevron Rumbai Dalam Mensejahterakan Mustahik ..... | 52 |
| A. Hasil Penelitian .....   | 53 |
| 1. Perencanaan ( <i>Planning</i> ) Zakat .....                                | 54 |
| 2. Pengorganisasian Atau Organizing .....                                     | 54 |
| 3. Penggerakan {actuating} .....  | 55 |
| 4. Pengawasan {Controlling} .....   | 55 |
| B. Pembahasan .....   |    |
| 1. Planning atau perencanaan .....  | 67 |
| 2. Pengorganisasian atau Organizing .....                                     | 69 |
| 3. Pergerakan atau Actuating .....  | 69 |
| 4. Pengawasan atau Controlling .....  | 70 |
| 5. Kesejahteraan Mustahik .....   | 70 |

## BAB VI PENUTUP

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 73 |
| B. Saran .....      | 73 |

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR LAMPIRAN

## BIOGRAFI PENULIS

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Tabel : 1.1 | Skema kerangka pemikiran penelitian ..... | 42 |
|-------------|---|----|



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar III.1 Bagan Struktur Organisasi Laznas Chevron Rumbai..... | 49 |
| Gambar V.1 Distribusi Dana Zakat.....                             | 62 |



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada zaman modern banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang-orang miskin yang semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Dan apabila kita berbicara tentang ekonomi Islam maka tidak akan lepas dari masalah zakat. Baik zakat secara global ataupun zakat secara spesifiknya. Secara demografis dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu konsumsi zakat, infak dan sedekah (ZIS). Karena secara demografis masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural, kewajiban zakat dan dorongan berinfaq dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat muslim.

Dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat, apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktifitas ekonomi nasional, Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak melecehkan jerih payah orang kaya,<sup>1</sup> hal itu disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakatnya. Oleh karena itu alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok tertentu.

Dalam al-Qur'an sering kali kata zakat digabung dengan kata shalat. Hal ini menegaskan ada kaitan antara ibadah shalat dengan zakat. Jika shalat

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardlawy, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), h. 105

berdimensi vertikal ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah horizontal kemanusiaan.

Manajemen menjadi sangat penting artinya dari segala aspek kehidupan. Oleh karena itu manajemen menjadi icon yang urgen baik secara individual maupun secara kelompok. Para ilmuwan bermacam-macam dalam mendefinisikan manajemen walau esensinya bermuara pada satu titik temu. Pengertian manajemen yang paling sederhana adalah “*seni* memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain.” Menurut Jhon D Millet, “manajemen ialah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah diorganisasi dalam kelompok-kelompok formal yang mencapai tujuan yang diharapkan.” James F. Stoner, berpendapat bahwa “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan para anggota dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.” Menurut George R. Terry bahwa “manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan orang lain.”

Berdasarkan pengertian diatas, kita bisa memetakan pengertian manajemen kepada tiga hal, yaitu : Pertama, manajemen sebagai ilmu pengetahuan bahwa manajemen memerlukan ilmu pengetahuan. Kedua, manajemen sebagai seni dimana manajer harus memiliki seni atau keterampilan *manage*. Ketiga, manajemen sebagai profesi, bahwa manajer yang profesional bisa *manage* secara efektif dan efisien.

Al-Qur’an adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad. Al-Qur’an juga satu-satunya mukjizat yang bertahan hingga sekarang. Selain sebagai sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat, al-Qur’an juga merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak pernah mati. Jika dicermati, kebanyakan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang, sejatinya telah Allah tuliskan dalam al-Qur’an.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an seperti firman Allah SWT:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ  
مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: *Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (As Sajdah: 5).*<sup>2</sup>

Dari isi kandungan diatas dapatlah diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (Al Mudabbir/manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.<sup>3</sup>

Dari kedua ayat diatas menjelaskan bahwa zakat merupakan sebagai alat bantu dalam mengurangi kemiskinan. Dengan zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Zakat juga sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu memiliki implikasi individu dan sosial. Untuk itu, sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seorang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi juga harus dilihat sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Adapun sifat dari pendayagunaan zakat ada 2, yaitu bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja (digunakan hanya sekali). Sesuai dengan penjelasan Undang-undang, mustahik delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, mullaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan zakat yang bersifat produktif adalah zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang produktif,

<sup>2</sup> Departemen Agama RI Qs. As-Sajadah Ayat : 5)

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, dkk, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm.8



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat produktif dapat diberikan apabila kebutuhan mustahik delapan ashnaf sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Dan pendayagunaan dana infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup> Zakat yang bersifat produktif bisa dianalogikan sebagai Qard al-Hasan atau pinjaman lunak yang diberikan kepada mustahik.

Maka, sudah selayaknya zakat diletakkan dalam sebuah kerangka mekanisme investasi sosial dan ekonomi yang harus dapat menjadikan seseorang yang semula mustahik menjadi seorang muzakki, melalui berbagai program yang sistematis dan terencana. Dengan demikian zakat tidak melanggengkan ketergantungan mustahik kepada muzakki. Untuk itu dalam setiap tahapan mulai dari sosialisasi, pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan dan pengaruh, makna dan fungsi zakat dikembalikan kepada kerangka pemberdayaan masyarakat.

Para muzakki (orang yang wajib zakat) dapat diberikan pengertian bahwa fungsi zakat selain sebagai salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah SWT, juga merupakan investasi terhadap peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi. Sementara bagi mustahik (orang yang menerima zakat), zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita seharusnya meyakini bahwa para mustahik pun memiliki potensi dan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini dihargai sangat rendah atau belum sama sekali oleh masyarakat.

Dalam perspektif dunia usaha, zakat dapat dipandang sebagai sumber daya potensial yang seharusnya dikelola sebagai asset dan investasi sosial ekonomi. Zakat akan menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas sosial ekonomi jika pendistribusian dana zakat dilakukan dengan cara yang tepat. Zakat juga hendaknya diposisikan sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan bangsa baik dalam skala kecil, menengah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama mengubah

<sup>4</sup> Didin Hafhifuddin.(et al.), Problematika Zakat Kontemporer : Arikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, (jakarta : Forum Zakat, 2003), Cet, I, h. 95



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan kita mengenai zakat sebagai “dana bantuan” yang semata-mata sebagai alat belas kasihan orang kaya kepada orang miskin.

Adapun Nash al-Qur’an tentang dan asas pelaksanaan zakat tercantum dalam perintah Allah SWT :

Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan. Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya. Islam mendorong setiap pribadi untuk bekerja secara cerdas, berkompetisi dan berprestasi, islam juga menentang kerakusan, keserakahan, dan kepemilikan kekayaan secara berlebihan. Apabila seluruh mekanisme tanggung jawab social yang islami itu benar-benar dilaksanakan, masyarakat islam bisa menjadi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan terbebas dari segala bentuk ketimpangan social.<sup>5</sup>

Nabi muhammad membangun lembaga zakat sebagai sebuah system untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan social. Yang menjadi kunci keberhasilan lembaga zakat dalam mengatasi masalah kesenjangan social dan kemiskinan adalah kepastian hukum pelaksanaan zakat, yang eksekusinya langsung dilakukan oleh aparat negara.”berdasarkan pengertian ayat 103 surat 9 (at-taubah) dan hadist nabi serta kebijakan para khulafaur rasyidin dapat diandalkan, bahwa lembaga pengelola zakat adalah penguasa atau pemerintah.

Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah ibadah mahdhah ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat sangat asasi dalam islam dan termasuk salah satu rukun ( rukun ketiga ) dari lima rukun islam. Keberadaan zakat dianggap sebagai ma’lum min ad-dien bi adl-dlarurah (diketahui otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang). Mengenai zakat tidak ada silang pendapat diantara para ulama. Seluruh ahli hukum islam sependapat bahwa zakat yang merupakan rukun islam ketiga adalah sejenis

<sup>5</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), vii.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedekah yang wajib hukumnya untuk di kumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan untuk disampaikan pada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam al-qur'an surat at-taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَبِ الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya: “*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang di wajibkan allah, dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”.(q.s. at-taubah,9:60)<sup>6</sup>.

Di dalam al-qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Oleh karena itu, rasulullah saw pernah melakukan isolasi social kepada seseorang yang enggan membayar zakat hartanya. Abu bakar as-siddiq memerangi dengan menghunuskan pedang kepada orang yang mengerjakan shalat tetapi secara sadar dan sengaja tidak mau menunaikan zakat. Sedangkan umar bin khattab memandang jabatan khalifah sebagai sebuah kepercayaan (amanah) dan tanggung jawab atas atas segala keadaan rakyat, dan zakat adalah sumber pemasukan kekayaan negara yang segenap manfaat dan maslahatnya harus dikembalikan kepada mereka dalam bentuk natura, jasa maupun fasilitas umum. Dengan manajemen zakat di tangan pemerintah, pelanggaran atau pembangkangan terhadap pelaksanaan zakat dapat langsung dikenai sanksi berat sebagai tindak pidana. Untuk memanfaatkan dan men-dayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya di perlukan kebijakan lembaga pengelola zakat dengan melibatkan peran pemerintah. Dana zakat itu tidak harus

<sup>6</sup> Depatemen Agama RI. Qs. At-Taubah, 9:60

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepada yang berhak secara apa adanya tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai sarana produktif sehingga dapat melepaskan fakir miskin dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain. Dengan catatan bahwa dana zakat yang diberikan tersebut harus diserahterimakan dahulu kepada yang berhak (mustahiq) kemudian baru ditawarkan apakah dana tersebut mau diikuti suatu proyek atau dibeli sesuatu yang bisa dimanfaatkan? Dana itu haruslah atas nama mustahiq tersebut bukan milik amil lagi, sedangkan peran amil disini hanya memfasilitasi untuk membantu para mustahiq agar ada peningkatan taraf hidupnya.

Salah satu lembaga amil zakat (laz) nasional yang ada di Indonesia tepatnya di provinsi Riau yaitu lembaga amil zakat chevron rumbai dimana laznas chevron ini memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi lembaga amil zakat, infaq, shadaqoh yang dipercaya muzakki karyawan muslim chevron dan mustahik di sekeliling daerah operasi karena amanahnya, profesionalismenya dan kinerjanya untuk membersihkan harta muzakki dan mengangkat derajat mustahik. Dan misinya adalah, sebagai amil zakat, infaq, shodaqoh, laznas chevron akan menjalankan misi 3m, yaitu mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan.

Dari uraian masalah diatas penulis berinisiatif bahwa manajemen yang dilakukan laznas chevron rumbai ini perlu diteliti dan mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan penelitian lapangan, dengan judul **“Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Chevron Dalam Mensejahterakan Mustahik”**.

#### B Penegasan istilah

Dalam pembacaan ini, penulis ingin lebih lanjut membatasi dan menegaskan istilah-istilah yang akan terdapat pada penulisan skripsi ini. Hal ini disebabkan untuk semakin mempermudah pembaca dalam memahami dan mencerna dengan jelas apa istilah yang di kemukakan oleh penulis.

Untuk menghindari dari kesalahpahaman judul ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Manajemen Zakat

Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah memasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, sedangkan zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima.<sup>7</sup>

## 2. Kesejahteraan

Sejahtera bermakna aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Sedangkan kesejahteraan sendiri berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan sebagainya.<sup>8</sup> Kesejahteraan dalam penelitian ini adalah kesejahteraan bagi mustahik penerima zakat.

## 3. Mustahik

Mustahik zakat adalah sekelompok orang yang berhak menerima dana zakat yang terdiri dari delapan asnaf. Kedelapan asnaf itu ialah fakir, miskin, amil, muallaf, budak (hamba sahaya), gharim, fii sabilillah dan ibnu sabil.<sup>9</sup>

## C Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana manajemen zakat di Laznas Chevron Rumbai dalam Mensejahterakan mustahik?

## D Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian

<sup>7</sup> Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, Pedoman Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rizki Press, 2009, hlm. 5

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 756

<sup>9</sup> Elmadani, Fiqh Zakat Lengkap, (Yogyakarta: DIVA Press), hlm. 157

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah manajemen zakat di Laznas Chevron Rumbai dalam Mensejahterakan mustahik.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan pengetahuan ilmiah di bidang manajemen zakat pada umumnya dan manajemen zakat pada khususnya.

- a. Sebagai bahan informasi serta masukan bagi penerus lembaga amil zakat chevron rumbai dalam melaksanakan program-program kerjanya terutama dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat, di wilayah rumbai pesisir.
- b. Untuk melatih dan mengembangkan pola pikir dan wawasan penulis agar senantiasa peka dan tanggap terhadap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan menambah wawasan bagi para pembaca khususnya mahasiswa manajemen dakwah, serta dapat berguna bagi banyak pihak terutama sebagai tambahan referensi atau perbandingan bagi studi-studi yang akan datang.

**E Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan ini digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas, maka penulis menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka fikir yang digunakan dalam penelitian.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas seputar metodologi penelitian, yakni jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas serta teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini penulis mengemukakan gambaran umum subjek penelitian, yang membahas tentang pendiskripsian oleh laznas chevron rumbai sebagai tempat penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis memaparkan data mengenai manajemen laznas chevron rumbai dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik

**BAB V : PENUTUP**

pada bab ini berisi kesimpulan dan saran atau hasil akhir dari penelitian penulis.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A Kajian Teori

Teori adalah merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variable yang satu dengan variable yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut.<sup>10</sup>

Kajian teori dalam proses penelitian ini merupakan salah satu tahapan yang paling penting dipertahankan oleh para peneliti. Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan.

#### 1. Pengertian Manajemen

Kata “manajemen” Jika kita lacak akar bahasanya ternyata berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan, dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata “manager” yang artinya menangani. Kata manager ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda management, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya management di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.

Secara etimologi, kata manajemen merupakan terjemahan dari management Kata management sendiri berasal dari kata manage atau magiare yang berarti melatih kuda dalam melangkah kakinya.<sup>11</sup> Sementara secara maknawiah berarti “memimpin, membimbing dan mengatur”.<sup>12</sup> Menurut George R. Terry sebagaimana yang dikutip mulyono yaitu manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang

<sup>10</sup> Masri dkk. 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES. H 48

<sup>11</sup> Eka Prihatin, Manajemen Peserta didik, (Bandung, ALFABETA, 2011), h. 1

<sup>12</sup> Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2008), h. 16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah diterapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.<sup>13</sup>

Manajemen merupakan suatu proses yang kontinu yang bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan ataupun bersama orang lain dan mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif dan efisien.<sup>14</sup> Bila makna manajemen lebih ditekankan pada tanggung jawab.

Manajemen adalah sebuah proses dalam perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hasibuan, “Manajemen” adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Henry sebagaimana yang

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik melalui orang lain. Dalam tataran ilmu, manajemen di pandang sebagai kumpulan pengetahuan yang disistematisasikan dan diterima sesuai dengan kebenaran universal dan bersifat obyektif. Manajemen berhubungan dengan entitas manusia maupun entitas fisik-material. Dalam tataran seni, manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambahkan dengan keterampilan dalam penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian, dalam konteks organisasi, manajemen merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan sebagai alat untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi<sup>16</sup>.

Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi seperti sarana dan prasarana, modal, waktu, sumber daya

<sup>13</sup> Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan... h.16

<sup>14</sup> Engkoswara dan Aan komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010),

<sup>15</sup> Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan... h.16

<sup>16</sup> Ibid, h 63

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, metode kerja dan sebagainya secara efektif dan efisien. Konsepsi dasar manajemen dibedakan dalam tiga aspek, (1) cakupan manajemen, (2) unsure dan fungsi manajemen, dan (3) orientasi manajemen.

Cakupan manajemen adalah aplikasi manajemen yang menyentuh dimensi kegiatan ekonomi dan bisnis dalam berbagai sektor seperti pendistribusian, perdagangan, pemerintahan, peternakan, pertanian, transportasi, perbankan, perhotelan, kesejahteraan sosial, perusahaan jasa dan dimensi kegiatan ekonomi lain beserta seluruh aspeknya.

Unsur dan fungsi manajemen, selain sebagai alat, manajemen memiliki dua unsur lainnya, yaitu subyek (pelaku) dan obyek (tindakan). Pelaku manajemen adalah manajer, sedangkan tindakan mencakup seluruh kegiatan pengelolaan organisasi, system dan prosedur, sumber daya manusia, dana, waktu, keuangan, pengadaan, produksi, pemasaran dan obyek lainnya. Disamping itu, manajemen sekurangnya mempunyai lima fungsi yaitu, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program, pengarahan, dan pengendalian<sup>17</sup>.

Orientasi manajemen, suatu organisasi apapun jenisnya secara manajerial dapat dikategorikan sebagai organisasi yang punya orientasi apabila manajemen organisasi tersebut memenuhi empat hal: (1) mempunyai visi dan misi yang jelas, (2) secara terus menerus mengupayakan perbaikan mutu dan pertumbuhan keuntungan, (3) menentukan dan mencapai target keuntungan apapun termaksud laba, (4) menjaga pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan.

**Fungsi Manajemen**

Berbicara masalah manajemen tentunya tidak bisa lepas dengan empat komponen yang ada yaitu (POAC) planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan) dan controlling (pengawasan). Dan empat komponen tersebut di jelaskan di beberapa

---

<sup>17</sup> Ibid, h 63

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat al-Qur‘an dan Hadits. Untuk lebih jelasnya maka akan penulis uraikan satu persatu sebagai berikut:

#### a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Anderson memberikan definisi perencanaan adalah pandangan masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di masa depan.<sup>18</sup>

Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan. Ketiga kegiatan itu adalah:

- 1) Perumusan tujuan yang ingin dicapai
- 2) Pemilihan program untuk mencapai tujuan itu
- 3) Identifikasi dan pengarahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas.

Perencanaan yang baik dilakukan untuk mencapai: 1) “Protective benefits” yaitu menjaga agar tujuan-tujuan, sumber dan teknik/metode memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan masa depan sehingga dapat mengurangi resiko keputusan. 2) “Positive benefits” yaitu produktivitas dapat meningkat sejalan dengan dirumuskannya rencana yang komprehensif dan tepat.

Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al Qur‘an dan Al Hadits. Di antara ayat Al Quran yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah:

<sup>18</sup> Syafarudin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005),h. . 77

Surat Al Anfal ayat 60 :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ  
 عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ  
 يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا  
 تُظَلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)*<sup>19</sup>

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen. Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Masa depan adalah akibat dari keadaan masa lampau. Keadaan sekarang dan disertai dengan usaha-usaha yang akan dilaksanakan. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan dikehendaknya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya, dalam hal ini

<sup>19</sup> Depatemen Agama RI. QS. Al-Anfal Ayat 60

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen yang akan diterapkan seperti apa, sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana akan terealisasi dengan baik.<sup>20</sup>

Adapun kegunaan perencanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Karena perencanaan meliputi usaha untuk memetakan tujuan atau memformulasikan tujuan yang dipilih untuk dicapai, maka perencanaan haruslah bisa membedakan poin pertama yang akan dilaksanakan terlebih dahulu.
- 2) Dengan adanya perencanaan maka memungkinkan kita mengetahui tujuan-tujuan yang akan di capai.
- 3) Dapat memudahkan kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang akan mungkin timbul dalam usaha mencapai tujuan.<sup>21</sup>

Suatu contoh perencanaan yang gemilang dan terasa sampai sekarang adalah peristiwa khalwat dari Rasulullah di gua hira. Tujuan Rasulullah Saw berkhalwat dan bertafakkur dalam gua Hira" tersebut adalah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada masyarakat Mekkah. Selain itu, beliau juga mendapatkan ketenangan dalam dirinya serta obat penawar hasrat hati yang ingin menyendiri, mencari jalan memenuhi kerinduannya yang selalu makin besar, dan mencapai ma'rifat serta mengetahui rahasia alam semesta.

#### b. Pengorganisasian (organizing)

Setelah mendapat kepastian tentang tujuan, sumberdaya dan teknik/metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, lebih lanjut manajer melakukan upaya pengorganisasian agar rencana tersebut dapat dikerjakan secara sukses.

Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi. Stoner menyatakan bahwa

<sup>20</sup> Prof. Dr. H. Engkoswara Dan Dr. Hj. Aan Komariah, M.Pd., Administrasi Pendidikan, (Bandung : ALFABETA, 2012), h. 95

<sup>21</sup> George R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2006) h. . 73

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengorganisasikan adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran spesifik atau beberapa sasaran.<sup>22</sup>

Menurut Terry pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses.<sup>23</sup> Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja.<sup>24</sup>

Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem kerjasama ini diadakan pembagian untuk menetapkan bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang termasuk ruang lingkup kegiatan yang akan diselenggarakan.

### 3. Perencanaan

Perencanaan adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tahapan tahapan dalam perencanaan diantaranya:

- 1) Menentukan keadaan sekarang.
- 2) Survey lingkungan.
- 3) Menentukan tujuan.
- 4) Memprediksi keadaan yang akan datang.
- 5) Memberikan masukan atau usulan terhadap rencana kedepannya.
- 6) Mempertimbangkan masukan-masukan atau usulan-usulan yang ada.
- 7) Merubah dan menyesuaikan rencana-rencana yang ada sesuai dengan

<sup>22</sup> Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Prkatik, (Jakarta : Orama Insani, 2003) h. .101

<sup>23</sup> Nanang fatah, Landasan Manajemen Pendidikan. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2008), H. 36

<sup>24</sup> Jawahir tantowi. Unsur – Unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an . (Jakarta : Pustaka Al-Husna. 1983), h. 74

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil pengawasan terhadap keadaan.

- 8) Berhubungan terus selama proses perencanaan.<sup>25</sup>

Perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan hubungan antara fakta yang satu dan fakta yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Perencanaan merupakan tugas seorang manajer untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif, kebijaksanaan prosedur dan program. Perencanaan juga merupakan keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan mengandung tiga hal yang mendasar, yaitu:

- a) Tujuan
- b) Perhitungan atau pertimbangan kebijakan
- c) Pelaksanaan Rencana.<sup>26</sup>

Perencanaan atau *planning* tidak hanya dapat dilihat dari bobot dan waktunya, tetapi dilihat pula dari hal-hal berikut:

- a) Jenis *planning* menurut penggunaannya
  - 1) *Single use planning*, yaitu perencanaan untuk satu kali pakai. Jika pelaksanaan telah selesai, perencanaan tersebut tidak dipakai kembali.
  - 2) *Reculs planning*, yaitu perencanaan yang dipergunakan untuk keperluan yang berulang-ulang.
- b) Jenis *planning* menurut prosesnya
  - 1) *Policy planning*, yaitu suatu *planning* yang berisi kebijakan saja tanpa dilengkapi oleh teknis pelaksanaannya secara sistematis.
  - 2) *Program planning*, yaitu *planning* yang merupakan penjelasan dan perincian dari *policy planning*.

<sup>25</sup> George R. Terry, dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 9-11.

<sup>26</sup> Anton Atoillah. *Dasar Warwende*, Bandung: Pustuli Setin. 2010). 99,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Operational planning*, yaitu *planning* yang membuat rencana mengenai cara-cara melakukan pekerjaan tertentu agar lebih berhasil dalam pencapaian tujuan dengan daya guna yang lebih tinggi.<sup>27</sup>

Perencanaan memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) *Factual* yaitu didasarkan pada hasil temuan dilapangan. Fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan dijadikan data serta diolah secara rasional.
- 2) *Rasional* yaitu perencanaan harus masuk akal, bukan merupakan angan-angan.
- 3) *Fleksibel* yaitu perencanaan tidak kaku, tetapi mengikuti perkembangan zaman dan perubahan situasi dan kondisi.
- 4) Berkesinambungan yaitu perencanaan dibuat secara berlanjut, artinya berkelanjutan mengikuti kebutuhan organisasi dan tidak dibatasi oleh *absolutism* ruang dan waktu.
- 5) *Dialektis* yaitu suatu *planning* harus dibuat dengan memikirkan peningkatan dan perbaikan-perbaikan untuk kesempurnaan masa yang akan datang.<sup>28</sup>

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah mengelompokkan kegiatan yang diperlukan, yaitu penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut.

Organisasi atau pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>29</sup> Fungsi

<sup>27</sup> Anton Athetaillah, *Dasar-Dasar Manajemen* 102-103.

<sup>28</sup> Anton Athetaillah, *Dasar-Dasar Mandlemmer* 104-105.

<sup>29</sup> M. Manulling. *Daar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi dapat diartikan bermacam-macam:

1. Organisasi dapat diartikan sebagai memberi struktur, terutama dalam penyusunan atau penempatan personal. pekerjaan-pekerjaan, material. dan pikiran-pikiran didalam struktur itu
2. Organisasi dapat pula ditafsirkan sebagai menetapkan hubungan antara orang-orang. Kewajiban hak, dan tanggung jawab masing-masing anggota disusun menjadi pola-pola kegiatan yang tertuju pada tercapainya tujuan atau maksud kegiatan-kegiatan lainnya.
3. Organisasi dapat juga diartikan sebagai alat untuk mempersatukan usaha usaha untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan.<sup>30</sup>

Kemudian dalam pengorganisasian memiliki tahap-tahap yang harus dilakukan. Adapun tahapan-tahapan pengorganisasian adalah:

- a. Tetapkan dengan teliti dan tentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- b. Bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas setiap orang.
- c. Kelompokkan tugas-tugas menjadi posisi-posisi.
- d. Kelompok-kelompok posisi menjadi satuan yang dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan baik.
- e. Bagi-bagikan pekerjaan, pertanggung jawaban dilaksanakan
- f. Menjaga hubungan selama proses pengorganisasian

**3. Penggerakan ( *Actuating* )**

*Actuating* adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para sumber daya manusia melakukan tugas dan kewajibannya. Para sumber daya manusia sesuai dengan keahlian dan *proporsi* segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. dengan selalu mengadakan komunikasi. hubungan kemanusiaan yang baik. kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah dan intruksi serta mengadakan *supervise*, dengan meningkatkan sikap dan moral setiap anggota

201). 10.

<sup>30</sup> Anton Athoillah, *Davar-Dasar Manajemen* 111

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok.<sup>31</sup> Maka dapat diartikan bahwa penggerakan (*Actuating*) adalah usaha menggerakkan anggota sedemikian rupa agar mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan demikian dalam *actuating* terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan saat awal pelaksanaan rencana kerja.<sup>32</sup>
- 2) Pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pimpinan
- 3) Pemberian motivasi para sumber daya manusia untuk segera melaksanakan tugas sesuai yang ditugaskan dan tanggung jawabnya masing-masing,
- 4) Pengkomunikasikan seluruh arah pekerjaan dengan semua unit kerja.
- 5) Pembinaan para sumber daya manusia.
- 6) Peningkatan mutu dan kualitas kerja.
- 7) Pengawasan kinerja dan moralitas kerja.

Lalu adapun tahapan dalam penggerakkan adalah:

- 1) Berhubungan dengan staf dan jelaskan tujuan-tujuan kepada anggota.
- 2) Membagikan ukuran pelaksanaan.
- 3) Melatih dan membimbing anggota untuk memenuhi ukuran-ukuran pelaksanaan.
- 4) Memberikan motivasi.
- 5) Adakan lingkungan yang memberikan dorongan dengan meneruskan keadaan yang berubah-ubah serta tuntutan-tuntutannya.<sup>33</sup>

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya organisasi kearah tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah direncanakan. Adapun tipe-tipe

<sup>31</sup> Anton Athoillah. *Duur-Dasar Mannemer*. h.116.

<sup>32</sup> Anton Athoillah. *Dasar-Dasar Manajemen*: h. 116.

<sup>33</sup> George R Terry, dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemez* h.. 9-12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Pengawasan Pendahuluan (*feed forward control*) atau disebut *Steering Control*: yaitu melakukan antisipasi masalah-masalah atau penyimpangan penyimpangan dari standar yang dibuat, sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan Pengawasan Secara Bersamaan (*concurrent control*) sering disebut pengawasan Ya- Tidak: yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan: Tipe pengawasan ini merupakan proses yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 2) Pengawasan Umpan Balik (*feed back control*) atau *Past Action Control* yaitu: pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai.

Ada yang harus diingat dalam memahami tipe pengawasan adalah semua itu sangat tergantung siapa dan dimana diterapkannya tipe pengawasan tersebut. Karena kesuksesan suatu tipe pengawasan sangat tergantung kepada siapa yang ditugaskan untuk menjadi pengawasan dari pekerjaan tersebut. Jika yang bersangkutan memiliki keseriusan tinggi maka artinya pengawasan itu akan sukses, namun begitu juga sebaliknya.

Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki orang yang tepat untuk ditunjuk sebagai pengawas. Karena pada prinsipnya pengawas yang ditunjuk tersebut bertugas mengawasi rencana kerja yang telah disusun atau disetujui oleh pimpinan. Sehingga kesuksesan pengawasan dalam mengawasi pekerjaan juga akan menjadi kesuksesan bagi pimpinan yang bersangkutan. Termasuk dalam menghindari ditempatkannya pengawas yang memiliki sifat suka menerima Sogokan atau suap. sebab pengawas yang menerima sogokan artinya pengawas tersebut hanya memikirkan kepentingan pribadinya tanpa memperdulikan kualitas pekerjaan Dan lebih jauh ini bisa membahayakan produk perusahaan.

<sup>34</sup> Usman Effendi. *size Mantemen*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014). h. 210-211

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.<sup>35</sup>

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqoha' (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para fuqoha' adalah:

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.<sup>36</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>37</sup>

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Fahrur Mu'is, Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat, Solo: Tiara Medina, cet. 1, h.22

<sup>36</sup> Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, Pedoman Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 5

<sup>37</sup> Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 7

<sup>38</sup> Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Dasar hukum zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun islam, zakat diwajibkan di madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah setelah diwajibkan puasa ramadhan dan zakat fitrah. Didalamnya al-qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban zakat dalam bentuk kata.<sup>39</sup> Salah satu ayat al-qur'an yang mensejajarkan zakat dengan ibadah shalat ada dalam surat al-baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku’.”(Q.S.Al-baqarah:43)<sup>40</sup>

Ayat diatas menegaskan adanya kaitan antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertical-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan. Zakat bukan sekedar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak allah dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib di keluarkan jika telah mencapai nisab atau ukurannya wajib zakat<sup>41</sup>.

**6. Manajemen Tata Kelola Zakat**

Di Indonesia pengelolaan diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, bahwa Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

<sup>39</sup> Naruddin ali, *zakat sebagai instrument dalam kebijakan fiscal*,(Jakarta: pt. raja grafindo persada,2006) h. 6-7

<sup>40</sup> Departemen Agama RI. Q.S.Al-baqarah:43

<sup>41</sup> Muhammad daud ali, *sistem ekonomi islam: zakat dan wakaf*, (Jakarta:UI press,1998),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Dan diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan (fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, pemberian reward dan sanksi. Sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

## 7. Tujuan Zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah *malah ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun suatu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang beruntung, Ibnu Sabil dan mustahiq lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan umat islam.
- d. Menghilangkan sifat fakir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dan iri hati dari orang-orang miskin

## 8. Zakat dan kedudukannya dalam Islam

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa arab zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan

<sup>42</sup> Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru), Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 37

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara terminologis didalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki)<sup>43</sup>.

Perintah zakat selalu beriringan oleh perintah shalat karena kedua perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yakni perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan social. Demikian pula halnya dengan shalat, shalat bertujuan menghindarkan kehidupan manusia dari fahsya (kejahatan) dan munkar (kerusakan)<sup>44</sup>.

Seluruh jumbuh ulama sependapat, bahwa yang menjadi objek zakat adalah segala harta yang mempunyai nilai ekonomi dan potensial untuk berkembang. Pengumpulan zakat tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebutuhan negara serta masalah komunitas. Zakat merupakan jenis harta khusus yang wajib diserahkan kepada lembaga amil zakat atau baitul mal setelah memenuhi nishab (masa tertentu), baik ada kebutuhan atau tidak. Zakat tidak gugur dari seseorang muslim selama diwajibkan dalam hartanya.

#### Syarat –syarat kekayaan yang wajib zakat adalah:

- a. Milik penuh, bahwa kekayaan itu berada di bawah control dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmati.
- b. Berkembang, maksudnya kekayaan itu memberikan keuntungan dan pendapatan.

<sup>43</sup> Umrotul khasanah, *manajemen zakat modern*, (malang:UIN-MALIKI PRESS,2010), h.

<sup>44</sup> Ibid, h 37



- c. Cukup senisab, yaitu sejumlah harta tertentu yang sudah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- d. Bebas dari hutang, maksudnya bila pemilik kekayaan itu mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah kepemilikan sehingga kekayaan itu tidak sampai senisab.
- e. Berlaku setahun, maksudnya adalah kekayaan yang berada di tangan pemiliknya sudah berlalu masanya satu tahun. Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang, dan harta benda dagang. Tetapi untuk hasil pertanian, buah-buahan, madu, harta karun dan sejenisnya tidaklah dipersyaratkan untuk menunggu dalam waktu satu tahun.

#### 10. Pengertian Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat ataupun sasaran zakat yang tergolong dari 8 asnaf. Zakat sebagai dana bantuan social sangat besar sekali peran dan pemanfaatannya dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi mustahik. Oleh sebab itu, zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada para mustahik. Ada 8 pihak (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a. Orang fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak mempunyai mata pencarian. Atau dia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Juga kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, keadaan fakir lebih sulit dari pada miskin.
- b. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang mempunyai harta dan mata pencarian tetapi tidak mencukupi atau orang-orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Amil zakat adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga dan pencatat zakat yang telah di tunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga hingga mendistribusikannya kepada para mustahik zakat.
- d. Mu'allaf adalah suatu golongan yang diharapkan kebaikannya serta mau masuk islam, adapun mu'allaq yang masuk islam mereka berhak menerima zakat supaya keimanan dan keyakinan mereka yang masih lemah akan meningkat dan kuat serta dapat membuka hati bersama kaum muslimin.
- e. Budak (riqab) adalah budak mukatub yang melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk memberikan sejumlah harta dengan kerja keras mereka dan pekerjaan mereka secara berkala. Jika mereka dapat melunasi, maka menerima menjadi orang-orang yang merdeka. Maka, budak mukatab ini diberikan menunaikan angsurannya.
- f. Gharimin (orang yang berhutang) adalah orang yang memiliki utang. Kelompok ini terbagi menjadi dua yaitu, pertama orang yang berhutang untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Kedua, orang yang mereka berhutang untuk memperbaiki dzatilbatin, yaitu seseorang yang meminjam harta dan harta itu dipergunakan untuk memperbaiki hubungan dua pihak yang sedang berseteru.
- g. Fi sabilillah (jihad di jalan allah) adalah para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan allah, berdakwah, membuka islam, serta memperjuangkan kemerdekaan negara. Mereka tidak mendapatkan kompensasi dan gaji atas aktivitas itu, maka mereka berhak menerima zakat, untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.
- h. Ibn sabil yaitu musafir (orang yang sedang bepergian) atau orang yang melintas pada suatu daerah ke daerah lain untuk melaksanakan suatu hal yang baik, bukan untuk kemaksiatan. Orang yang sedang malkukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk masksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuan jika tidak dibantu, sesuatu yang termasuk perbuatan baik antara lain ibadah haji, berperang di jalan Allah.<sup>45</sup> Ibnu sabil yang boleh menerima zakat ada dua macam, yaitu orang yang tengah bepergian jauh dari kampungnya yang melintasi negeri orang lain dan orang yang melakukan perjalanan itu benar-benar sedang membutuhkan perjalanan tersebut, sementara dia tidak memiliki uang cukup<sup>46</sup>. Adapun syarat-syarat Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat adalah:

- 1) Dalam keadaan membutuhkan
- 2) Perjalanan bukan perjalanan maksiat
- 3) Pada saat membutuhkan tidak ada orang yang memberi pinjaman

**11. Kekayaan yang wajib zakat**

Al-qur'an tidak member ketegasan tentang kekayaan wajib zakat dan syarat-syarat apa yang mesti di penuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan itu, diserahkan kepada sunnah nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sunnah itulah yang menafsirkan yang masih bersifat umum, memberikan contoh konkret pelaksanaannya, dan membuat prinsip-prinsip actual dan bisa diterapkan dalam kehidupan manusia. Hal itu, karena Rasulullah Saw adalah yang bertanggung jawab menjelaskan al-qur'an dengan ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau, dan beliau pulalah yang lebih paham tentang maksud firman Allah dan al-qur'an. Allah berfirman, "kami turunkan kepadamu qur'an supaya kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya".<sup>47</sup>

Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah:

<sup>45</sup> Wahabah al-Zuhayly, *akat Kajian*, h. 289

<sup>46</sup> Departemen Agama RI. *At-taubah* (9): h. 60

<sup>47</sup> Yusuf Qardhawi, *hukum zakat* (jakarta:insane press,1995) h 276

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Emas dan perak, dalam firmannya, "orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih.
- b. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah, "Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya"
- c. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain, firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu".

**B. Pengertian Kesejahteraan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah aman sentosa, makmur, serta selamat dan terlepas dari segalagangguan.<sup>48</sup> Secara umum, kesejahteraan sering disebut sebagai kondisi sejahtera, maksudnya suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup manusia seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Selain itu, Nasikun mengemukakan konsep kesejahteraan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dilihat dari 4 indikator yaitu: (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (identity).<sup>49</sup>

Di kemukakan juga oleh Spicker, ia menggambarkan sekurang-kurangnya ada lima hal utama yang harus di perhatikan. Kelima hal utama tersebut dinamakan "big five", yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Kesehatan
- 2) Pendidikan
- 3) Perumahan

<sup>48</sup> Hasan Alwi. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka. h 144

<sup>49</sup> Heri Risal Bungkaes, J. H. Posumah, et. al. "Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud". Journal Acta Diurna Volume 2, Nomor 2. 2013. h. 6

<sup>50</sup> Isbandi Rukminto Adi. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 3-4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Jaminan sosial
- 5) Pekerjaan sosial

Sementara itu, Zastrow juga mengemukakan terkait dengan aspek kesejahteraan, adapun yang dimaksud oleh Zastrow ialah aspek rekreasional. Zastrow memandang bahwa aspek rekreasional adalah salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Sekurang- kurangnya ada sembilan aspek yang perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan kesejahteraan, yaitu:<sup>51</sup>

1. Aspek fisik (bangunan dan infrastruktur)
2. Aspek perumahan
3. Aspek pendidikan
4. Aspek kesehatan
5. Aspek ketenaga kerjaan
6. Aspek ekonomi masyarakat
7. Aspek jaminan sosial
8. Aspek rekreasional
9. Aspek pekerjaan sosial (terkait didalamnya adalah pembahasan

Dari yang dikemukakan oleh Zastrow ini dapat di mengerti bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan aspek diatas harus di diperhatikan terlebih dahulu.

#### C Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat dikatakan telah terealisasi apabila telah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut, kebutuhan dasar bagi semua masyarakat terpenuhi, tingkat perbedaan sosial ekonomi tidak terlalu mencolok, berkurangnya pengangguran usia produktif dan tingkat inflasi tidak tinggi. Kesejahteraan bukan hanya milik seseorang saja akan tetapi kesejahteraan adalah hak seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kebersamaan dalam menentaskan kemiskinan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (kamus besar bahasa Indonesia), dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, dalam keadaan sehat dan

<sup>51</sup> Isbandi Rukminto Adi. Ibid. h. 4-5

damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Kesejahteraan sosial juga bisa diartikan sebagai suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Dilihat dari segi tahapan pencapaian tingkat kesejahteraannya maka keluarga dikelompokkan atas lima tahap yaitu:<sup>52</sup>

1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhannya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera Tahap I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi
3. Keluarga Sejahtera Tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan atau kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat, seperti memberikan sumbangan dalam bentuk materiil dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan secara aktif dan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya

<sup>52</sup> Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial, h. 25-30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keluarga Sejahtera Tahap III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologisnya dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan atau kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat seperti membrikan sumbangan material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.
5. Keluarga sejahtera tahap III Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial, psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta dapat memberikan bantuan atau sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Seseorang yang dapat dikatakan hidupnya telah sejahtera adalah seseorang yang penghasilannya diatas rata-rata pada setiap bulannya.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinyakebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.

Sedangkan menurut Spicker kesejahteraan adalah terpenuhinya semua kebutuhan sandang, pangan dan papan. Menurut Midley kesejahteraan adalah kondisi manakala kehidupan setiap orang aman dan terpenuhinya akan gizi, kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Serta manakala setiap orang mendapatkan perlindungan dari resiko-resiko yang menyiksa kehidupannya. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dalam istilah umum, sejahtera mengarah kekeadaan yang baik, kondisi manusia bahwa setiap orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan baik dan sentosa. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan manfaat benda dalam kebijakan sosial. Kesejahteraan sosial mengarah kejangkauan pelayanan untuk memperoleh kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang dipakai dalam ide negara sejahtera.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi atas kebutuhan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya secara layak karena belum memperoleh sosial dari negara. Akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan layak dan bermartabat.

Dari beberapa pengertian kesejahteraan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan merupakan kebahagiaan yang diperoleh sehingga mereka akan merasa aman dan tentram dalam menjalani kehidupan mereka diwaktu yang akan datang.

Seseorang yang dapat dikatakan hidupnya telah sejahtera adalah seseorang yang penghasilannya diatas rata-rata Rp. 500.000,00 keatas maka dikatakan seseorang itu sudah memiliki penghasilan yang mencukupi dan sejahtera pada setiap bulannya.

#### D. Prinsip Kesejahteraan Dalam Islam

Tidak sedikit ajaran islam yang secara implisit maupun eksplisit menyatrakan bahwa islam mendorong peningkatan produktifitas masyarakat dan menekan kemiskinan. Seiring dengan itu, islam mencegah pemborosan dan melindungi kekayaan dan sumber daya masyarakat dengan menghindari segala jenis tindakan mubazir, termaksud perjudian dan mengharuskan pemeluknya agar berusaha dan bekerja untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Zakat merupakan salah satu komponen dalam system kesejahteraan islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh nabi saw, maka ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang<sup>53</sup>.

Sistem kesejahteraan islam dengan segala sisinya merupakan kesatuan yang utuh. Sector ekonomi islam berkait dengan sector filsafat. Kaitan kedua sector ini bisa merangsang individu untuk selalu giat bekerja dan menciptakan inovasi dan langkah terobosan. Zakat pun berkait dengan filsafat. Kaitan itu

<sup>53</sup> Yusuf qardhawhi, *kiat islam mengentaskan kemiskinan*(Jakarta:gema insani press,1995),h.37



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan perlindungan atas kepemilikan hak milik perorangan namun sekaligus pencegahan terhadap kerasukan dan keserakahan. Islam pun membukakan jalan bagi setiap pribadi untuk berprestasi dan berkompetisi secara wajar<sup>54</sup>.

Lebih lanjut qardhawi menjelaskan, bahwa menurut prinsip islam, kekayaan harus menyanggah sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan. Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya.

Islam melarang pemakaian harta benda semata-mata untuk kemewahan dan pamer. Lagi pula, dalam rangka pengembangan investasi, islam melarang monopoli yang merupakan pilar utama berdirinya sistem kapitalisme dan eksploitasisme. Islam mengharuskan diterapkannya prinsip keadilan, termaksud juga dalam hal pemerataan kesejahteraan.

Dalam pandangan ajaran islam, di dalam harta orang kaya terdapat harta orang miskin dan penekun agama (sabilillah) yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, shadaqoh, dan sebagainya. Perintah menafkahkan harta guna membantu mereka yang kurang beruntung dan tekun menegakkan syiar agama, merupakan ibadah yang berdimensi prinsip keadilan social dan pemerataan.

Monzer kahf menyatakan bahwa zakat dan sistem waris (faraid) mengarah pada distribusi harta yang egaliter (orang yang tak mau mengeluarkan zakat boleh dikenai tindakan represif-koersif). Sebagai akibat dari penunaian zakat, harta kekayaan selalu beredar di tengah masyarakat. Upaya untuk memperoleh kemajuan ekonomi secara merata bukan kejahatan dalam pandangan islam. Bukan ia menjadi sebuah kebaikan bila bisa diseimbangkan dan diniatkan untuk mendapatkan kebaikan<sup>55</sup>.

<sup>54</sup> Ibid h 52

<sup>55</sup> Ibid, h 53



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan keputusan pemerintah republik indonesia yang terdapat pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat<sup>56</sup>.

Kesejahteraan mustahiq menurut islam dalam kitab *ihya ulumudin* oleh imam al-ghazali yang mencakup pemenuhan maqasid syariah. Tujuan hidup manusia adalah memperoleh kesejahteraan di dunia maupun akhirat (*maslahat ad-din waal-dunya*).

Dalam kesejahteraan mustahiq membawa manfaat yang sangat besar (hikmat kurnia dan a. Hidayat, 2008). Diantaranya sebagai berikut:

- a. Meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi.
- b. Menghindarkan dari perbuatan jahat seseorang yang salah dalam menyikapi beban hidup.
- c. Memungkinkan mereka mengubah keadaan diri mereka dengan modal zakat yang mereka terima.
- d. Mempersempit jurang perbedaan antara si kaya dengan si miskin.

Menurut pandangan mubyarto yang dikutip oleh jaih mubarak disebutkan bahwa kesejahteraan adalah perasaan hidup senang dan tentram tidak kurang apa-apa dalam batas yang mungkin dicapai oleh orang-perorang, selanjutnya mubyarto menjelaskan bahwa orang yang memiliki kehidupan sejahtera adalah : 1) orang yang tercukupi pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman. 2) terpelihara kesehatannya, 3) anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu kesejahteraan juga mencakup unsure batin yaitu perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan<sup>57</sup>.

Undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1976 tentang ketentuan pokok kesejahteraan social dalam pasal 2 ayat 1 merumuskan bahwa kesejahteraan social adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan social materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman

<sup>56</sup> Didin hafidhudin, *zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: gema insane, 2002), h. 25

<sup>57</sup> Jaih mubarak, *wakaf produktif* (bandung: simbiosis rekayasa media, 2008), h. 23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniyah, rohaniyah dan social yang sebaik-baiknya<sup>58</sup>.

Allah SWT telah menyebarkan rezeki untuk manusia di bumi dan langit. Untuk memperoleh rezeki tersebut, manusia tentu harus berusaha. Salah satu bentuk usaha dalam memperoleh rezeki adalah dengan bekerja. Dengan bekerja maka manusia akan mendapatkan imbalan berupa gaji atau pendapatan. Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Bekerja bisa diartikan dalam dua bentuk, yaitu bekerja sebagai pengusaha atau bekerja sebagai pegawai/karyawan dalam sebuah perusahaan. Manusia ketika bekerja untuk mendapatkan rezeki, harus melakukannya dengan kemampuan terbaik yang dia miliki, dengan ikhlas, dan juga dengan jujur sehingga rezeki yang dia dapatkan menjadi berkah dan keberkahan tersebut pada akhirnya akan berujung kepada kehidupan yang aman dan tentram.

Manusia dalam menjalani kehidupannya tentu tidak boleh hanya terfokus kepada pencarian rezeki dan pendapatan saja sampai melupakan ibadahnya dan menjauh dari Allah SWT, karena sesungguhnya yang memberikan manusia rezeki dan pendapatan adalah Allah SWT. Allah SWT sama sekali tidak membutuhkan rezeki apapun dari manusia, akan tetapi Allah SWT lah yang memberikan rezeki kepada manusia. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat Adz-Zariyat ayat 56-58 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ٥٧ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ٥٨

Artinya: *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.*<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Departemen Agama RI. Qs. Adz-Zariyat ayat 56-58

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

Kesejahteraan hidup seseorang pada realitasnya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1950-an kesejahteraan diukur dari aspek fisik seperti berat badan, tinggi, dan gizi, harapan hidup serta income. Pada tahun 1980-an terjadi perubahan dimana kesejahteraan diukur dari income, tenaga kerja dan hak-hak sipil. Pada tahun 1990-an terjadi perubahan lagi, Mahbub Ul-Haq merumuskan ukuran kesejahteraan dengan Human Development Index (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek kualitas sosial individu. HDI merupakan gabungan dari tiga komponen, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan per kapita.

#### E. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan penelitian lain, sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu melihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian lain, yaitu penelitian yang berjudul sebagai berikut:

1. Ade Candra, dari Universitas Islam Negeri Suska melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Distribusi Zakat Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru Provinsi Riau”. Adapun persamaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai masalah distribusi dana zakat oleh organisasi pengelolaan zakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sekarang dilakukan untuk melihat bagaimana manajemen pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kampar. Pada penelitian Ade

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Candra lebih megutamakan pada faktor yang mempengaruhi proses manajemen pendistribusian LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.

2. Nurul Azmil Haryanti, dari Universitas Islam Negeri Suska melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru”. Adapun persamaaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai masalah pengelolaan zakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian sekarang dilakukan untuk melihat bagaimana manajemen pendistribusian yang di lakukan oleh Baznas Kabupaten Kampar. Pada penelitian Nurul Azmil Haryanti lebih megutamakan Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

3. Budi Prayitno, persamaannya adalah sama-sama membahas masalah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada prioritas pembagian zakat dan produktifitas dana zakat yang di kelola oleh Bazda serta sejauh mana optimalisasi pengelolaan zakat. Sedangkan penelitian sekarang merujuk pada proses pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Baznas. oleh karna itu terdapat kesamaan hanya pada permasalahan zakat, sedangkan proses pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BAZNAS Kabupaten Kampar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya selain objek yang diteliti berbeda penelitian ini menekankan pada Manajemen Zakat di Laznas Chevron Rumbai dalam mensejahterahkan Mustahik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana manajemen zakat di Laznas Chevron Rumbai dalam mensejahterakan mustahik Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan sampel yang berjumlah 15 orang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F Kerangka Pikir

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu /teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Proses teoritis berkaitan dengan kegiatan untuk menjelaskan masalah dengan teori yang relevan, serta menyusun kerangka teoritis/kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian.

Konsep adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasi suatu pengertian. Konsep tak bisa diamati, tak bisa diukur secara langsung.

Kerangka pemikiran/kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.

Adapun peranan teori dalam kerangka pemikiran yakni sebagai berikut :

1. Sebagai orientasi dari masalah yang diteliti.
2. Sebagai konseptualisasi dan klasifikasi yang memberikan petunjuk tentang kejelasan konsep, fenomena dan variabel atas dasar pengelompokan tertentu.
3. Sebagai generalisasi teori memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik dan antar hubungan dari berbagai proposisi yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu baik yang akan diuji maupun yang telah diterima.
4. sebagai peramal fakta; teori dapat melakukan peramalan dengan membuat ekstrapolasi dari yang sudah diketahui terhadap yang belum diketahui.

Menurut muhammad (2009:75) kerangka pikir adalah gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut kerangka logis. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari berbagai tahapan dibawah ini:

*Pertama*, perencanaan atau (planning), yaitu proses dalam mengartikan apa tujuan dan manfaat yang diterima oleh penerima zakat dalam bentuk manajemen suatu usaha yang dikelola dengan baik.


*Kedua*, pengorganisasian(organizing), merupakan suatu cara atau proses yang akan dilakukan oleh amil zakat dalam pencapaian perencanaan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam struktur seperti sumber tenaga kerja, sumber dana, merumuskan dan menetapkan tugas tenaga kerja sesuai keahlian, serta pemberian tanggung jawab ke setiap pengurus. Dan melaksanakan tugas amil zakat secara benar.

*Ketiga*, pengarahan (directing), yaitu proses untuk mengarahkan anggota dari baznas sedemikian rupa hingga setiap saat anggota berkenan berusaha untuk mencapai tujuan dari suatu lembaga.

*Keempat*, pengendalian atau pengawasan (controlling), merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap pelaksanaan dari kegiatan amil dalam menyalurkan dana zakat agar dapat berjalan baik sesuai dengan rencana dan untuk memastikan apakah pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan.

Untuk memudahkan memahami penelitian ini penulis membuat bagan sebagai berikut :

**Tabel : 1.1**  
**Skema kerangka pemikiran penelitian**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut koentjaraningrat secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian kuantitatif. Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif. Yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.

### B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor laznas chevron rumbai yang bertempat di jln. Paus rumbai no:8a. sedangkan waktu penelitian ini di laksanakan setelah proposal ini di seminarkan terhitung Januari sampai oktober 2020.

### C. Sumber data

Sumber data penelitian ini berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara. Selain itu, data penelitian ini juga berasal dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi berupa laporan-laporan, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

### D. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pertama informan kunci kepala Manager Operasional Laznas Chevron Rumbai, adapun informan pendukung lainnya terdiri dari 4 orang staff dan 10 orang mustahik.

### E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi.<sup>60</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan langsung (face to Face) antara peneliti dengan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.<sup>61</sup>

Dalam penelitian ini, proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang Manajemen Zakat di Laznas Chevron Rumbai dalam Mensejahterakan Mustahik. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya prifasi atau rahasia.

2. Observasi

Metode ini digunakan penulis untuk mencari data yang ada, dengan cara datang langsung ke objek ataupun lokasi penelitian dengan memperhatikan dan mencatat segala hal yang dianggap penting guna memperoleh gambaran objek penelitian yang ada.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, modul, dan sebagainya. Dokumentasi juga penting untuk menemukan data (informasi) yang di perlukan dalam penelitian.

<sup>60</sup> Sugiyono 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta h. 224

<sup>61</sup> W. Gulo, 2014. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F Validitas data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan observasi yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan agar data lebih akurat sesuai validitas informasi yang didapat oleh penulis.

**G Teknik analisis data**

Analisis merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dari analisis tersebut dapat diberi arti dan makna yang dapat memecahkan masalah. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif kualitatif, memaparkan fenomena dengan kata atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LAZNAS CHEVRON RUMBAI

#### A Sejarah Singkat LAZNas Chevron Distric-Rumbai Pekanbaru

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas) Chevron Distric-Rumbai Pekanbaru merupakan lembaga yang memfokuskan kesungguhan dalam menjalankan kewajibannya, yakni bersungguh-sungguh kepada muzakki dengan mempermudah pelaksanaan pebayaraan zakat dan bersungguh-sungguh kepada mustahik dengan mengangkat harkat kemanusiaan kaum mustahik yang bertumpu pada sumber daya lokal dengan dana zakat, infak, sedekah dan waqaf (ZISWAF) serta dana sosial kemanusiaan lainnya, khususnya dari lingkungan karyawan muslim Chevron yang meliputi semua Distric-Chevron di Indonesia.

Lembaga amil zakat nasional (LAZNas) Chevron Distric-Rumbai Pekanbaru sendiri telah lama tumbuh dan berkembang di Distric Rumbai dengan nama PIZSA (pengumpul zakat dan sedekah) pada tahun 1994, oleh pemuda BBQ yang terdiri dari Meslim Roesli sebagai penggagas ide pertama untuk mendirikan PIZSA, dan rekan-rekan lainnya yaitu: Deswandi Muzwar, Agus Jamil, Tafsil Lison dan Iman Jamad sebagai penasehat Masjid.<sup>62</sup>

Pada tahun 1994-1997 pengumpulan dana zakat masih dilakukan dengan cara tradisional, masih dilakukan di masjid, mulai dari pengumpulan hingga penyalurannya. Seiring waktu, pengumpulan zakat sudah bisa melalui rekening PIZSA, dana yang terkumpul berasal dari gaji karyawan yang dipotong 2,5%, juga dari dana yang lainnya serta bekerja sama dengan bendahara Chevron itu sendiri.

Dari pengumpulan tersebut juga dilakukan pemotongan 10% yang akan dikirimkan ke pusat, dari 8 cabang Chevron, yaitu: Duri, Dumai, Minas, Rumbai, Balikpapan, Bogor, Garut, Jakarta.

Nama dari pengumpulan zakat kini tidak lagi PIZSA, juga tidak dilakukan di masjid, dari tahun 1997 hingga kini dilakukan di kantor di dalam kompleks Chevron.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Divisi Program LazChev Rumbai pada 17 juni 2020 pukul 11.00-13.30 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B Visi dan Misi**

**1. Visi**

LAZNas Chevron Indonesia :

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Nasional yang dipercaya Muzakki Karyawan Muslim Chevron dan Mustahik di sekeliling daerah operasi karena amanahnya, profesionalismenya dan kinerjanya untuk membersihkan harta Muzakki dan mengangkat derajat Mustahik.

LAZNas Chevron Rumbai :

Bersinergi dengan Stakeholder dan Lembaga-lembaga lain yang ada, berijtihad dan berikhtiar mewujudkan target kerja :<sup>63</sup>

- a. Kecamatan Rumbai & Rumbai Pesisir Bebas Miskin di tahun 2017
- b. Kota Pekanbaru Bebas Miskin dari tahun 2017 hingga 2027
- c. Propinsi Riau Bebas Miskin setelah 2027

**2. Misi**

Sebagai Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, LAZNas Chevron Rumbai akan menjalankan misi kerja :

- a. 3 M, yaitu : Mengumpulkan, Mengelola dan Mendistribusikan.
- b. 4 M, yaitu : Mengubah Mustahik Menjadi Muzaki

**3. Moto**

*“Bersungguh-sungguh pada Muzakki dan Mustahik”*

**C Struktur Organisasi LAZNas Chevron Districk-Rumbai**

Sebagai pengelola zakat karyawan Chevron Rumbai, LAZNas Chevron Indonesia Cabang Rumbai menetapkan kembali struktur organisasi sebagai berikut:

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>I. Dewan Syariah</b>           | : H. Abdul Hamid Batubara |
| <b>II. Direktur Cabang Rumbai</b> | : Agus Saepul Dahlan      |
| <b>III. Advisor</b>               | :                         |

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Divisi Program LazChev Rumbai pada 22 November pukul 11.00-13.30 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sekertaris :Subambang Anggoro
2. Pendidikan dan Keterampilan :Dedi Purnomo
3. Keuangan : Ranti Rizki Ananda

#### IV Man. Operasional :Age Pranata

#### V Man HRD & Personalia :Agus Saipul Dahlan

#### VI Man. Program :Feri Rosnedi

#### VII. Man. Finance & Acounting :Ahmad Yamin Pulungan


#### VIII. Man. Funfrising :Muhamamd Aidi

#### IX Div. Multimedia & Marketing :Septian Boby Pratama

#### X Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat :

1. Azlan Suhaimi
2. Fadhlullah Nury
3. Siti Aisyah

**Gambar III.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Laznas Chevron Rumbai**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MEFA  
PROGRAM

Supervisor  
Program Sosial  
dan Ekonomi  
Muhammad Aidi

Fasilitator Program  
Sosial & Ekonomi  
Alan Sanubari  
Fathullah Nur Siti  
Aisah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Program Kerja Laznas Chevron 2020**

**1. Program Kemanusiaan**

- a. Peduli dhuafa membantu meringankan biaya hidup 911 keluarga dhuafa
- b. Sanitasi membangun empat sarana sanitasi
- c. Sembako murah memberikan paket sembako murah untuk 246 keluarga dhuafa
- d. Pelunasan hutang membantu biaya pelunasan hutang untuk 29 keluarga
- e. Lansia sejahtera membantu biaya hidup keluarga lansia sebanyak 616 penerima layanan manfaat
- f. Air bersih membangun 18 sarana air bersih
- g. Tanggap bencana membantu 44 keluarga korban bencana
- h. Ibnu sabil membantu biaya perjalanan 4 orang ibu sabil

**2. Program pendidikan**

- a. Beasiswa dhuafa membantu biaya pendidikan untuk 62 anak dhuafa
- b. Sekolah berdaya membantu meningkatkan kapasitas guru di dua sekolah
- c. Beasiswa rumbai cerdas memberikan beasiswa rutin untuk siswa dhuafa sebanyak 550 penerima layanan manfaat
- d. Guru berdaya membantu operasional guru sebanyak 193 penerima layanan manfaat
- e. Unit pendidikan membina 2 unit pendidikan non formal PKBM Ar-Ruhama dan PKBM Siak Juara

**3. Program Dakwah**

- a. Mualaf terbina membina mualaf sebanyak 127 orang penerima layanan manfaat
- b. Mesjid berdaya melakukan pendampingan delapan mesjid
- c. Ramadhan ceria menyelenggaraan pesantren kilat untuk 39 anak
- d. Kado yatim belanja bersama 39 anak yatim



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Edukasi zakat memberikan edukasi zakat untuk 129 orang penerima layanan manfaat
  - f. Akademi guru madrasah melatih dan membantu biaya operasional guru MDTA sebanyak 125 penerima layanan manfaat
  - g. Dai bina umat memberikan layanan bimbingan baca qur'an, majlis taklim fardu kifayah untuk 17.424.000 orang penerima layanan manfaat
  - h. Sahur on the road memberikan makan sahur untuk 100 masyarakat di jalan
4. **Program Ekonomi Produktif**
    - a. Bantuan modal usaha mandiri membantu bantuan modal untuk 273 usaha milik keluarga dhuafa
    - b. Pendampingan usaha mandiri memberikan layanan pendampingan usaha untuk seribu 1386 penerima layanan manfaat
  5. **Program Kesehatan**
    - a. Dhuafa sehat membantu biaya berobat untuk 53 keluarga dhuafa
    - b. Cek kesehatan gratis memberikan layanan kesehatan gratis untuk 44 penerima layanan manfaat
    - c. Khitan ceria memberikan layanan khitan gratis untuk 270 anak di tujuh titik lokasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Manajemen zakat laznas chevron rumbai dalam mensejahterakan mustahik berdasarkan sumber dana zakat yang terbagi menjadi tiga bagian yang pertama fiarel yang merupakan potong gaji langsung dari perusahaan dan ini bersifat tidak wajib hanya saja yang ingin mendapatkan layanan saja yang kedua yaitu mereka dengan melakukan stor langsung ke laznas dan yang ketiga mereka langsung melakukan transfer. Laznas chevron merupakan suatu lembaga zakat yang sangat membantu masyarakat rumbai sekitarnya. bantuan dana zakat ini merupakan bantuan yang efektif bagi asnaf yang membutuhkan bantuan. Laznas chevron rumbai ini juga merupakan lembaga yang sangat aktif dalam meringankan beban asnaf atau mustahik yang kekurangan.

Dengan adanya program ekonomi produktif dalam bantuan usaha mandiri dari Laznas Chevron Rumbai dapat mempengaruhi perekonomian mustahik, sehingga program ini sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Penyalurannya seperti pemberian modal usaha mandiri, dan bantuan tersebut melalui beberapa tahap survei, seperti bantuan usaha mandiri laundry rumahan yang di laksanakan oleh laznas chevron rumbai. Selain itu Laznas Chevron Rumbai juga memiliki program ekonomi konsumtif, dimana hal ini dilakukan dengan bentuk penyaluran bantuan santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Laznas Chevron Rumbai.

### B. Saran

Adapun saran yang ingin saya sampaikan di bawah ini:

1. Adapun upaya laznas dalam menangani proses penyaluran zakat tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Karena proses penyaluran zakat tersebut tentunya memiliki kendala dalam mencari alamat mustahik dan lain

sebagainya. Harusnya lebih baik lagi dalam proses penyaluran dana zakat yang di berikan ke mustahik tersebut.

Kepada pengurus atau amil zakat laznas chevron rumbai harus memiliki komitmen terus menerus tanpa henti, karena di dunia terus terjadi perubahan, sehingga ada ungkapan “tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri”. Oleh karena itu agar tidak terlindas zaman, perlu adanya perbaikan manajemen zakat nya secara terus menerus sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan.

Menambah sumber daya yang profesional yang menganggap pekerjaan tersebut sebagai profesi bukan sebagai sampingan, jika mengacu pada zaman Rasulullah SAW. Orang yang dipilih dan di angkat sebagai amil zakat merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kualitas tertentu, seperti amanah, muslim, dan faham fiqih zakat.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anton Athetaillah, *Davar-Dasar Manajemen*
- Anton Athetaillah. *Dasar Warwende*, Bandung: Pustuli Setin. 2010)
- Amaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 2001)
- Departemen Agama RI. *At-taubah* (9)
- Departemen Agama Ri. *QS. Al-Baqarah* 267
- Departemen Agama Ri. *Qs. Al-Baqarah*: 43
- Departemen Agama Ri. *QS. At-Taubah*: 103
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
- Didin Hafhifuddin..(et al.), *Problematika Zakat Kontemporer : Arikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, (jakarta : Forum Zakat, 2003), Cet, I
- Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Prkatik*, (Jakarta : Gema Insani, 2003)
- Didin hafidhudin, *zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta:gema insane,2002)
- Esa Prihatin, *Manajemen Peserta didik*, (Bandung, ALFABETA, 2011)
- Elmadani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogjakarta: DIVA Press)
- Eva Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006
- Engkoswara dan Aan komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Farur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, cet. 1
- George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2006)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- George R. Terry, dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010)
- Hasan Alwi. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka.
- Hasil wawancara dengan Age Pranata, Manager Operasional pada tanggal 17 juni 2020
- Hasil wawancara dengan Bapak Dimas, Supervisor Program Dakewah pada tanggal 23 juni 2020 pukul 20:00 WIB
- Hasil wawancara dengan Divisi Program LazChev Rumbai pada 17 juni 2020 pukul 11.00-13.30 WIB
- Hasil wawancara dengan Kak Ranti Rizki Ananda, selaku Bendahara pada tanggal 17 juni 2020
- Hasil wawancara dengan Muhammad Aidi, Supervisor Program Dakewah pada tanggal 19 juni 2020 pukul 10:00 WIB
- Hasil wawancara dengan Ranti Riski Ananda, Bendahara pada tanggal 04 juli 2020
- Hasil wawancara dengan Ranti Rizki Ananda, Bendahara pada tanggal 21 juni 2020 pukul 10:00 WIB
- Heri Risal Bungkaes, J. H. Posumah, et. al. "Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud". *Journal Acta Diurna* Volume 2, Nomor 2. 2013.
- <http://www.laznaschevron.org> diakses pada Rabu, 08 Mei 2020 Pukul 11.45 WIB
- Iskandi Rukminto Adi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jah mubarok, *wakaf produktif* (bandung: simbiosis rekatama media, 2008)
- Jawahir tantowi. *Unsur – Unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*. (Jakarta : Pustaka Al-Husna. 1983)
- Kardi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*
- M Manulling. *Daar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2001)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masri dkk. 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.

Muhammad daud ali, *sistem ekonomi islam: zakat dan wakaf*, (Jakarta:UI press,1998)

Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan

Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2008)

Nanang fatah, Landasan Manajemen Pendidikan. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2008)

Naruddin ali, *zakat sebagai instrument dalam kebijakan fiscal*,(Jakarta: pt. raja grafindo persada,2006)

Prof. Dr. H. Engkoswara Dan Dr. Hj. Aan Komariah, M.Pd., Administrasi Pendidikan, (Bandung : ALFABETA, 2012)

Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru), Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012

Sugiyono 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Syafarudin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005)

Ta'aku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, Pedomannya Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009

Urotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)

Urotul khasanah, *manajemen zakat modern*,(malang:UIN-MALIKI PRESS,2010)

Usman Effendi. *size Mantemen*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2014)

Wahab al-Zuhayly, *akat Kajian*

Yusuf al-Qardlawy, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1998)

Yusuf qardhawhi, *kiat islam mengentaskan kemiskinan*(Jakarta:gema insani press,1995)

Yusuf qardhawi, *hukum zakat*(jakarta:insane press,1995)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Manajemen zakat oleh lembaga amil zakat chevron rumbai dalam mensejahterakan mustahik

Wawancara dengan pihak

A. Pengumpulan :

1. Bagaimana pengumpulan dana zakat di laznas chevron rumbai?
2. Kapan saja waktu pengumpulan dana zakat dilakukan ?
3. Apakah dana zakat yang sudah terkumpul disalurkan langsung ke mustahik ?
4. Apa saja yang dapat dikumpulkan oleh laznas chevron rumbai ?
5. Bagaimana cara lembaga zakat laznas menarik muzakki untuk membayar zakat ?

B. Pendayagunaan :

1. Bagaimana pendayagunaan dana zakat di laznas chevron rumbai ?
2. Apakah laznas chevron memiliki kriteria mustahik ?
3. Apakah ada program untuk pendayagunaan dana zakat ini ?
4. Dalam bentuk apa pendayagunaan yang dilakukan di laznas chevron rumbai ?
5. Apakah pendayagunaan yang dilakukan laznas chevron rumbai sudah sesuai aturan ?

C. Pendistribusian :

1. Apa saja yang akan didistribusikan oleh laznas chevron ke mustahik ?
2. Seperti apakah sistem pendistribusian yang di lakukan oleh laznas chevron rumbai?
3. Seperti apakah program-program pendistribusian dana zakat yang ada di Laznas chevron rumbai?
4. Bagaimana pendistribusian dana zakat di laznas chevron rumbai?
5. Apakah pendistribusian dana zakat sudah tepat ke sasarannya ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Kesejahteraan Mustahik :

1. Menurut bapak/ibu, apakah bantuan yang di berikan Laznas chevron rumbai efektif untuk membantu kesulitan bapak/ibu?
2. Apakah dengan dana zakat bapak/ibu dapat meningkatkan kesejahteraan hidup ?
3. Dana bantuan dari laznas chevron rumbai lebih sering di gunakan untuk apa ?
4. Apakah sudah sesuai dengan keinginan bapak/ibu bantuan yang sudah diberikan oleh laznas chevron rumbai ?
5. Bagaimana kesejahteraan yang di bangun oleh laznas chevron rumbai selama periode tahun 2019 ?

Pertanyaan campuran 1:

1. Apa saja program yang sudah terlaksana di laznas chevron?
2. Bagaimana jumlah penerima manfaat dari program kemanusiaan?
3. Berapa Besar dana yang digunakan untuk program kemanusiaan tahun 2018 dan 2019?
4. Apakah selama program berjalan mempunyai kendala dalam penyaluran zakat nya ?
5. Dalam program kemanusiaan berapa kategori mustahik yang terbantu?
6. Dalam proses penyaluran apakah terdapat kendala dan masalah?
7. Dalam program kemusiaan berapa besar dana yang keluar?
8. Dari dana yang keluar dalam program kemanusiaan berapa persen yang kurang efektif?
9. Dari jumlah penerima manfaat terdapat 3 ribu orang, apakah ada survei selanjutnya?
10. Dalam program kemanusiaan apakah terbagi-bagi lagi menjadi beberapa program? Dan apakah penerima manfaat sudah sejahtera?

Pertanyaan campuran 2:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dari program pendidikan apakah sudah sepenuhnya terlaksana sesuai harapan?
2. Berapa besar dana yang digunakan untuk program pendidikan tahun 2018-2019?
3. Bagaimana jumlah penerima manfaat dari program pendidikan?
4. Berapa besar dana yang diterima dalam program pendidikan ?
5. Dan berapa jumlah penerima manfaat dalam program pendidikan?
6. Dari program pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian lagi yg terlaksana?
7. Dalam beasiswa dhuafa berapa jumlah penerima manfaat?
8. Dari jumlah penerima manfaat terdapat 1 ribu orang, apakah ada survei selanjutnya?
9. Dari dana yang tersalurkan dalam program pendidikan, berapa persen yang efektif?
10. Dalam program pendidikan berapa mustahik yang terbantu?

Pertanyaan campuran 3 :

1. Dari program ekonomi produktif, apakah sudah berjalan dengan baik?
2. Berapa besar dana yang digunakan dalam program ekonomi produktif tahun 2018-2019?
3. Modal usaha mandiri (usaha mikro) apakah mustahik sudah terbantu? Apakah sudah sejahtera?
4. Dalam pendampingan usaha itu seperti apa?apakah ada kegiatan yang dilakukan diluar ?
5. Bantuan modal usaha bersama (usaha kelompok) seperti apa?
6. Apakah mustahik sudah sejahtera dalam program usaha kelompok?
7. Apakah terdapat kendala dalam menjalankan program ekonomi produktif?
8. Dari jumlah penerima manfaat 2,6 ribu orang tersebut,apakah sudah masuk kategori sejahtera?
9. Bagaimana proses survei yang dilakukan dalam menentukan mustahik yg berhak menerima bantuan?

10. Yang mendapat bantuan apakah ada proses bimbingan? agar bantuan yang mereka dapat mempunyai manfaat dan berkah serta sejahtera?
11. Apakah dengan dana zakat bapak/ibuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup?



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

### Lampiran 2

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Staff Laznas Chevron Rumbai



Foto Bersama Ibu Nurwati Selaku Penerima Layanan Manfaat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Foto Bersama Ibuk Asnah SelakuPenerima Layanan Manfaat**



**Foto Bersama Ibuk Rohani SelakuPenerima Layanan Manfaat**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Foto Bersama Bapak Jamal Selaku Penerima Layanan Manfaat**



Pekanbaru, 03 Februari 2020

Hal : *Naskah Riset Proposal*

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

Di

Tempat

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat,

Selain membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara/i dengan judul **“MANAJEMEN ZAKAT OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT CHEVRON RUMBAI DALAM MENSEJAHTERAKAN MUSTAHIK”**. Untuk diajukan pada seminar proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian sura tini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Mengetahui,

Pembimbing

  
**Drs. H. Arwan, M.Ag**

NIP.196602251993031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**كلية الدعوة و علم الاتصال**

**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/1795/2019  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Penunjukan Pembimbing  
a.n. **Retno Dwi Pertiwi**

Pekanbaru, 01 Rajab 1440 H  
08 Maret 2019 M

Kepada Yth,

**Sdr. Drs. Arwan, M.Ag**  
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Suska Riau

**Assalamu'alaikum wr. wb.,**

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Retno Dwi Pertiwi** NIM 11544203893 Dengan judul "**Manajemen Zakat BAZNAS Provinsi Riau**"(sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Kuasa Dekan,

*W/ Dr. Masduki, M.Ag*  
NIP. 197106121998031003

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/30665  
TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/5222020 Tanggal 4 Februari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : Retno Dwi Pertiwi  |
| 2. NIM / KTP         | : 11544203893  |
| 3. Program Studi     | : MANAJEMEN DAKWAH   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : MANAJEMEN ZAKAT LAZNAZ CHEVRON RUMBAI DALAM MENSEJAHTERAKAN MUSTAHIK |
| 7. Lokasi Penelitian | : LAZNAZ CHEVRON RUMBAI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 7 Februari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua LAZNAZ Chevron Rumbai Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**كلية الدعوة و علم الاتصال**

**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/522/2020  
Sifat : Biasa  
Hal : **Mengadakan Penelitian**

Pekanbaru, 10 Jumadi Akhir 1441 H  
04 Februari 2020 M

**Kepada Yth:  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau  
Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

**N a m a : Retno Dwi Pertiwi**  
**N I M : 11544203893**  
**Semester : X (Sepuluh)**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**  
**Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Manajemen Akat Laznaz Chevron Rumbai Dalam Mensejahterakan Mustahik"**

Adapun sumber data penelitian adalah:

**"Laznaz Chevron Rumbai"**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

dan  
Rektor,  
Dekan,



**Dr. Murgin, MA**  
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :  
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau  
2. Mahasiswa yang bersangkutan



## BIOGRAFI PENULIS



**RETNO DWI PERTIWI**, lahir di Kasikan, 13 Juli 1996. Anak ke 1, dari pasangan Yapriyanto dan Sri Wahyuni Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 004 Simpang Petapahan Kabupaten Kampar, Tapung lulus pada tahun 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke MTs Dar-el Hikmah Pekanbaru lulus pada tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan ke MA Dar-el Hikmah Pekanbaru lulus pada tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2015 juga melanjutkan studi ke Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2018 penulis melaksanakan Magang di Kantor Laznas Chevron Rumbai dan pada tahun yang sama penulis melaksanakan KKN di Desa Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten Siak dan penulis melakukan penelitian di Laznas Chevron Rumbai dengan judul "Manajemen Zakat di Laznas Chevron Rumbai dalam Mensejahterakan Mustahik, yang di bimbing oleh Dr. Drs. H. Arwan, M.Ag, Alhamdulillah, pada tanggal 09 Oktober 2020 akhirnya penulis telah menyelesaikan studi dengan predikat *Sangat Memuaskan* dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.